

ISSN (Print) : 1412-7601  
 ISSN (Online) : 2654-8712  
 Volume 7, No.2 September 2021  
<http://www.ekonobis.unram.ac.id>

**EKONOBIS**

## **Komparatif *Government Size* Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Nusa Tenggara Timur (NTT)**

**Siti Sriningsih.**

Universitas Mataram

### ARTICLE INFO

*Keywords:*

*Survey, formal worker, informal workers, Mataram City*

**ABSTRACT :** *The ratio of local taxes to PAD and ABD is a goal that will be analyzed using the PAD and APBD ratio methods. The result is that the funds sourced from taxes in the District/City of the Province of NTB range from 5-10% of the PAD, but there are also districts that are still low with a contribution of below 5%, especially for districts/cities that have just been divided. The same applies to regencies/cities in NTT Province, where the ratio of tax to PAD ranges from 1-5%. The difference between the two provinces is caused by the variation in the types of taxes collected in each region. In NTB the types of taxes collected are 8-11 types, while in NTT 6-10 types. The potentials in the two regions are also different wherein NTB there are more types of taxes in the fields of tourism and services and business, while in NTT they rely more on natural resources in the field of non-metallic minerals and rocks and class C excavation.*

*Kata Kunci:*

*Pajak daerah, PAD, Kontribusi pajak*

**ABSTRAK:** *Rasio pajak daerah terhadap PAD dan ABD merupakan tujuan yang akan dianalisis dengan menggunakan metode rasio PAD dan APBD. Adapun hasilnya adalah dana yang bersumber dari pajak di Kabupaten/Kota Provinsi NTB berkisar antara 5-10% dari terhadap PAD, tapi ada juga kabupaten yang masih rendah dengan kontribusi di bawah 5% terutama bagi daerah kabupaten/kota yang baru terjadi pemekaran. Begitu pula dengan Kabupaten/Kota di Provinsi NTT yang rasio pajak terhadap PAD berkisar antara 1-5%. Perbedaan dari kedua provinsi disebabkan oleh variasi jenis pajak yang dipungut di setiap daerah. Di NTB jenis pajak yang dipungut adalah 8-11 jenis, sedangkan di NTT 6-10 jenis. Potensi di kedua daerah juga berbeda dimana di NTB lebih banyak jenis pajak di bidang pariwisata dan jasa serta bisnis, sedangkan di NTT lebih mengandalkan sumber daya alam di bidang mineral bukan logam dan batuan serta galian golongan C.*

Corresponding Author :

Alamat : Program Studi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Mataram, Jln. Majapahit No. 62 Mataram.

e-mail: [siti.sriningsih1206@gmail.com](mailto:siti.sriningsih1206@gmail.com)

## PENDAHULUAN

### Latar Belakang

Tujuan Pembangunan Nasional yaitu mewujudkan kesejahteraan masyarakat, terwujudnya kesejahteraan akan terkait dengan anggaran yang dimiliki setiap daerah. Isu mengenai ketergantungan fiskal dalam desentralisasi fiskal tetap menjadi perhatian untuk dikaji, seperti sekarang ini usia implementasi otonomi daerah dan desentralisasi fiskal pada akhir tahun 2020 adalah 20 tahun. Otonomi daerah dan desentralisasi fiskal di Indonesia diatur dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, serta UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Bentuk upaya yang dilakukan pemerintah dalam penguatan desentralisasi fiskal pada tahun 2019 adalah dalam RAPBN alokasi dana transfer meningkat menjadi 9% dari perkiraan realisasi tahun 2020. Diharapkan dana transfer yang direncanakan tersebut untuk secara mandiri menjalankan kewenangan yang dilimpahkan kesemua bidang. Namun isu yang berkembang dimana ketergantungan daerah terhadap dana transfer dari pemerintah pusat masih sangat tinggi yaitu secara rata-rata nasional ketergantungan APBD terhadap dana transfer sebesar 80% sementara kontribusi PAD sekitar 12,87%. Keterbatasan anggaran menjadi isu klasik yang menyebabkan perlunya manajemen anggaran yang tepat.

Optimisme desentralisasi semakin surut setelah berjalan lebih dari sepuluh tahun. Semakin panjang umur desentralisasi

daerah, semakin menumpuk persoalan klasik yang tak pernah kunjung terselesaikan dan berulang kembali selama bertahun-tahun. Oleh karena heterogenitas daerah di Indonesia sangat besar, maka banyak daerah yang justru tidak memiliki kemampuan fiskal yang memadai (Adhamaski, 2015). Mewujudkan pelayanan publik yang baik kepada masyarakat akan terkait dengan APBD yang dialokasikan kesetiap Kabupaten/Kota diseluruh Indonesia. Alokasi belanja terkait dengan program/kegiatan dan sumber-sumber pendapatan yang akan digunakan untuk mendanai kebutuhan daerah.

Pendapatan Pemerintah Daerah (pemda) dan sebagian besar terdiri dari transfer antar pemerintah (dana perimbangan) dan pendapatan asli daerah (PAD). Pemerintah daerah memiliki pendapatan dari sumber mereka sendiri dari pajak lokal, bea lokal, pendapatan dari aset daerah dan pendapatan lainnya. Jika perlu, mereka bisa juga menerbitkan obligasi. Komponen pajak lokal untuk pemerintah provinsi dan kabupaten/kota berbeda; pemerintah provinsi berwenang mengumpulkan pajak lokal yang menguntungkan, seperti pajak bahan bakar, pajak registrasi kendaraan, pajak transfer kepemilikan kendaraan, dan pajak air tanah. Sebaliknya, pemerintah kabupaten/kota hanya bisa mengenakan tujuh macam pajak lokal yang tidak menguntungkan: pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak iklan, pajak penerangan jalan, pajak parkir dan pajak galian sirtu (pasir dan batu), (Word Bank, 2011).

Tabel berikut menunjukkan realisasi pendapatan dari provinsi Nusa Tenggara

Barat (NTB) di seluruh Kabupaten/Kota selama sepuluh tahun, dimana terlihat dari tahun 2010 – 2020 mengalami peningkatan. Tentunya pendapatan yang


diperoleh adalah bersumber dari PAD dan dana perimbangan. Pada Grafik menunjukkan bahwa realisasi dari penerimaan daerah meningkat dari 1 - 5%.

**Grafik 1. Pendapatan pemerintah daerah tahun 2010 -2020 di NTB**



Sumber: [djpk.kemenkeu.go.id](http://djpk.kemenkeu.go.id)

**Grafik 2. Pendapatan daerah tahun 2010-2020 di NTT**



Sumber: [djpk.kemenkeu.go.id](http://djpk.kemenkeu.go.id)

Terlihat pada grafik 2 di provinsi NTT realisasi untuk pendapatan daerah juga berkisar dari 1-5%. Jika melihat pendapatan di dua provinsi dimana NTB dan NTB yang memiliki potensi daerah yang berbeda namun realisasi pendapatan daerah masih dibawah 5%. Tentunya kondisi ini akan mengarah pada berbagai program yang akan di anggarkan dalam pemenuhan layanan publik.

Paper ini menguraikan tentang government size (rasio pajak daerah terhadap PAD dan APBD) dengan membandingkan dua provinsi yaitu provinsi NTB dengan NTT. Tentunya analisis terkait dengan kinerja keuangan

APBD dilakukan dengan melihat beberapa hal yaitu rasio pajak (*tax ratio*), ruang fiskal (*fiscal space*), serta rasio kemandirian daerah. Rasio pajak mencerminkan hubungan pajak daerah dengan pendapatan domestic regional bruto (PDRB). Daerah yang menunjukkan rasio pajak yang tinggi adalah di wilayah Jawa-Bali, Berbagai kemungkinan bisa terjadi yang disebabkan oleh tingginya penerimaan pajak daerah, rendahnya PDRB, atau potensi pajak daerah di Jawa dan Bali yang memang tinggi (Kementerian Keuangan, 2011). Peper ini hanya berfokus pada rasio pajak daerah.

## REVIEW LITERATUR

Kemampuan keuangan Pemerintah Kabupaten-Kota di Jawa Barat mayoritas masih tergolong "KURANG", dimana sejumlah 17 (tujuh belas) Kabupaten-Kota atau 62,96% memiliki Rasio Desentralisasi Fiskal di bawah 20%. Komponen PAD yang menyumbang porsi besar pada realisasi PAD bersumber dari Pajak Daerah, berupa hasil pungutan BPHTB, PBB, Pajak Restoran, dan Pajak Hotel, yang menunjukkan aktivitas ekonomi di masyarakat mulai berkembang (Zulkarnain, 2020). Begitu pula dengan studi mengenai Rasio PAD/Total Pendapatan Daerah untuk melihat kemandirian secara rata-rata hasil perhitungan rasio kemandirian daerah kabupaten/kota di Aceh sebesar 4,75 persen dan di Sumatera Utara sebesar 6,06 persen (Suryani dkk, 2016).

## METODOLOGI

Metode yang digunakan dalam perhitungan *Government Size* (rasio pajak daerah terhadap PAD dan APBD), (Abdul, 2001):

$$\frac{x}{y} \times 100\%, \text{ dan } \frac{z}{y} \times 100\%$$

X = Realisasi penerimaan pajak daerah

Y = Realisasi penerimaan PAD


Z = Realisasi penerimaan APBD

Dengan analisis ini kita akan mendapatkan seberapa besar kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah (PAD) dan APBD. Dengan membandingkan hasil analisis tersebut dari tahun ke tahun akan mendapatkan hasil analisis yang berfluktuasi dari kontribusi tersebut dan akan diketahui kontribusi yang terbesar dan yang terkecil dari tahun ke tahun.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Target dan realisasi PAD di NTB

**Grafik.3. Target dan realisasi PAD Nusa Tenggara Barat (NTB) tahun 2008-2019**



**Sumber: NTB dalam angka diolah**

Grafik 3 memberikan gambaran terkait dengan realisasi anggaran dan target PAD di NTB di semua Kabupaten/Kota, yang dimana terlihat masih berfluktuasi, pada tahun 2008 realisasi 100% dari yang ditargetkan begitu pula pada tahun 2017

juga diatas 100%. Namun pada tahun-tahun yang lain mengalami penurunan atau dibawah target dalam mendapatkan pertambahan PAD Kabupaten/Kota di NTB.

## Target dan realisasi PAD di NTT

**Grafik 4. Target dan realisasi PAD di Provinsi NTT tahun 2014-2018**



Sumber: [ddtc.co.id](http://ddtc.co.id)

Grafik 4 menunjukkan target dan realisasi PAD pada provinsi NTT, realisasi dari tahun 2014 diatas 100%, yang berarti realisasi ini melebihi target. Perbedaan yang terjadi pada tingkat realisasi di NTB dan NTT terletak pada sumber pendapatan daerah masing-masing. Sumber pendapatan asli daerah disetiap wilayah pada tingkat kabupaten/kota berbeda.

### Jenis pajak setiap Kabupaten/Kota di Masing-masing Provinsi

Pajak yang dipungut pemerintah tidak hanya pajak pusat, tetapi ada pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota. Apabila melihat pengelompokan pajak berdasarkan pengelolaannya, pajak dibagi menjadi pajak pusat dan pajak daerah, dan pajak daerah itu sendiri terdiri dari pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota. Pajak Pusat adalah pajak-pajak yang dikelola

oleh Pemerintah Pusat yang dalam hal ini sebagian dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak – Departemen Keuangan. Sedangkan Pajak Daerah adalah pajak-pajak yang dikelola oleh Pemerintah Daerah baik di tingkat Propinsi maupun Kabupaten/Kota. Menurut Ismail (2007): “Pajak daerah pada dasarnya merupakan sumber penerimaan daerah yang paling utama dalam membiayai semua keperluan pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewajiban pelayanan pemerintah daerah kepada rakyatnya”. Menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 bahwa pajak daerah dan retribusi daerah (UU PDRD) merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah. Adapun jenis sumber pendapatan pajak kabupaten/Kota pada Gambar 1.

**Gambar 1. Jenis Pajak Kabupaten/Kota berdasarkan UU No. 28 Tahun 2009****Provinsi NTB**

Kabupaten Bima memiliki beberapa jenis pajak yang menjadi sumber pajak adalah: pajak hotel, pajak restoran, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak air tanah, pajak mineral bukan logam, PBB pedesaan dan kota, Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Sehingga jika dilihat di Kabupaten Bima memiliki 8 jenis pajak yang menjadi sumber pendapatan asli daerahnya. Yang paling besar memberikan kontribusi adalah pajak penerangan jalan 6%, diikuti oleh pajak PBB kota dan Desa 16%, dan pajak logam dan mulai sebesar 17%, sedangkan untuk pajak lain perkisaran 17%, dan BPHTB sebesar 0,06%, sisanya adalah dari sumber jenis pajak yang lain.

Kabupaten Dompu juga memiliki 8 jenis pajak yang menjadi sumber PAD seperti pada Kabupaten Bima. Kontribusi yang terbesar diberikan oleh pajak penerangan jalan sebesar 50%, BPHTB, dan pajak hotel dan restoran sebesar 2% memberikan kontribusinya.

Kabupaten Lombok barat memiliki 10 jenis pajak yang memberikan kontribusi ke PAD. Berbeda dengan Kabupaten Bima dan Dompu yang memiliki 8 jenis sedangkan di Lombok Barat 2 jenis pajak seperti Pajak Air tanah dan PBB memberikan tambahan pada jenis pajak. Pajak Hotel dan restoran memberikan kontribusi yang terbesar 33%, BPHTB sebesar 16%, PBB sebesar 10%, Pajak penerangan jalan 18%, dan sisanya tersebar pada jenis pajak lain yang memberikan kontribusi pada PAD.

Kabupaten Lombok tengah memiliki 11 jenis pajak yang memberikan kontribusi terhadap PAD. Seperti pada Kabupaten Lombok Barat yang memiliki 10 jenis pajak tetapi di Kabupaten Lombok tengah ditambah dengan pajak sarang burung walet sehingga menjadi 11 jenis pajak. BPHTB memiliki kontribusi sebesar 25%, PBB pedesaan dan kota sebesar 23%, Pajak penerangan jalan sebesar 22%, Pajak restoran 8%, pajak hotel sebesar 7%, dan sisanya terbagi ke jenis pajak yang lainnya.

Kabupaten Lombok timur memiliki 11 jenis pajak yang memberikan kontribusi terhadap PAD seperti yang dimiliki oleh Kabupaten Lombok tengah. Kontribusi terbesar diberikan dari pajak penerangan jalan sebesar 35%, PBB pedesaan dan Kota 15%, Pajak mineral bukan batuan logam sebesar 27%, BPHTB sebesar 10%, Pajak reklame 4%, kemudian tersebar pada jenis pajak lain yang memberikan kontribusi ke PAD.

Kabupaten Sumbawa memiliki 11 jenis pajak yang juga sama dengan Kabupaten Lombok Timur, kontribusi pajak 35% berasal dari pajak penerangan jalan, PBB pedesaan dan kota 16%, Pajak hotel 14%, BPHTB 10%, Pajak mineral bukan logam dan batuan 10%, pajak restoran 8%, kontribusi untuk jenis pajak yang lainnya berkisar dibawah 8%.

Kota Mataram sebagai kota provinsi yang memiliki kegiatan ekonomi yang terpusat di Kota baik dari jasa maupun kegiatan ekonomi lainnya, Jenis pajak yang memberikan kontribusi pada PAD adalah 11 jenis, yang memberikan kontribusi terbesar adalah dari pajak penerangan jalan sebesar 27%, BPHTB 18%, PBB 17%, Pajak hotel 16%, pajak restoran 15%, pajak hiburan 25, pajak parker dan reklame hanya masing-masing 1%. Kontribusi dari pajak yang lain kurang dari 1%.

Kota Bima juga memiliki 11 jenis pendapatan dari pajak yang memberikan kontribusi terhadap PAD. Pajak penerangan jalan memberikan kontribusi terbesar 52%, PBB sebesar 2%, BPHTB 1%, diikuti oleh jenis pajak yang lain berada di bawah 1%.

Kabupaten Sumbawa Barat memiliki 10 jenis pajak yang memberikan kontribusi PAD. Kontribusi pajak daerah yang

terbesar diberikan oleh Pajak mineral bukan logam dan batuan sebesar 27%, PBB pedesaan dan kota 5%, Pajak restoran 40%, pajak penerangan jalan 21%, dari jenis pajak yang lain memberikan kontribusi di bawah 1%. Pajak burung walet tidak ada di dalam penerimaan pajak daerah.

Kabupaten Lombok Utara memiliki 11 sumber penerimaan dari pajak daerah yang memberikan kontribusi kepada PAD. Pajak Hotel memiliki kontribusi 45%, sedangkan pajak restoran sebesar 24%, BPHTB 8%, PBB pedesaan dan perkotaan 7%, dan Pajak mineral bukan logam dan batuan 3%, sedangkan untuk jenis pajak yang lain memberikan kontribusi dibawah 1%.

#### **Provinsi NTT**

Kabupaten Alor memiliki 8 jenis pajak yang memberikan kontribusi pada PAD yaitu pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, PBB, BPHTB. Kontribusi PBB dan BPHTB sebesar 25% , dan untuk pajak yang lain berkisar pada 1-23%.

Kabupaten Belu ada 9 jenis pajak yang memberikan kontribusi terhadap PAD, seperti pada Kabupaten Alor 8 jenis ditambah pajak air dan mineral. Pajak yang terbesar memberikan kontribusi adalah pajak mineral bukan logam dan batuan 37%, pajak penerangan jalan 22%, Pajak restoran 18%. Dan diikuti oleh jenis pajak yang lain berkisar antara 1-10%.

Kabupaten Ende sama seperti kabupaten Alor ada 8 jenis pajak daerah yang memberikan kontribusi terhadap PAD. Kontribusi penerangan jalan memberikan kontribusi sebesar 41%, Pajak mineral bukan logam dan batuan sebesar 22%.

Kabupaten Flores Timur memiliki 9 sumber pendapatan yang berasal dari pajak, kontribusi diberikan 42% dari penerangan jalan, diikuti dari PBB pedesaan dan kota sebesar 22%.

Kabupaten Kupang memiliki 9 sumber pajak daerah, termasuk pada pajak pengambilan bahan galian C. Kontribusi dari pajak mineral bukan logam dan batuan adalah sebesar 47%, PBB 25%, pajak penerangan jalan 20%.

Kabupaten Lebata memiliki 7 jenis pajak yang memberikan kontribusi terhadap PAD. Pajak mineral dan bukan logam dan batuan memberikan kontribusi sebesar 33%.

Kabupaten manggarai ada 9 jenis pajak yang memberikan kontribusi terhadap PAD. Namun tidak ada pajak galian golongan C. Kontribusi 50% diberikan oleh pajak mineral bukan logam dan batuan. Diikuti oleh pajak penerangan jalan sebesar 15%, dan 12% berasal dari pajak restoran.

Kabupaten Ngada memiliki 8 jenis pajak yang menjadi sumber pendapatan daerah. Dimana Pajak mineral bukan logam memberikan kontribusi 33%.

Kabupaten sikka ada 10 jenis pajak yang bisadigali memberikan kontribusi di PAD, adanya pajak air tanah dan pajak parker menjadi penambahan dalam memberikan tambahan pada PAD. Pajak penerangan

jalan yang memberikan kontribusi sebesar 31%, dan 12% berasal dari pajak mineral bukan logam dan batuan, PBB, BPHTB. Begitu pula dengan Kabupaten Sumba Barat Daya memiliki 10 jenis pajak daerah. Kabupaten Sumba Timur, Kabupaten timur tengah selatan, Kabupaten Timur Tengah selatan, Timur tengah Utara, Kabupaten Ngako, Kabupaten Malaka masing-masing memiliki 8 jenis pendapan yang bersumber dari pajak daerah.

Begitu pula dengan Kota Kupang, Kabupaten Rote Ndano, Kabupaten Manggarai barat, Kabupaten manggarai Timur, memiliki 9 jenis sumber pajak.

Berbeda dengan Sumba Tengah yang hanya memiliki 6 jenis Pajak dan Kabupaten Sabu Raijua memiliki 7 jenis sumber pajak daerah.

#### **Rata-Rata Jumlah Realisasi Pajak Kabupaten/Kota di NTB**

Kabupaten/Kota di Provinsi NTB berjumlah 10 yaitu kabupaten Bima, Dompu, Lombok Barat, Lombok tengah, Lombok Timur, Sumbawa, Kota Mataram, Kota Bima, Sumbawa barat, Lombok Utara. Masing-masing Kabupaten/Kota memiliki variasi jenis pajak yang memberikan kontribusi terhadap PAD. Variasi rata-rata Kontribusi adalah sekitar 5-10%. Jenis pajak dari setiap Kabupaten/Kota berkisar antara 8-11.

**Tabel 1. Rata-rata realisasi Pajak kabuapten/Kota di Provinsi NTB**

Kabupaten/Kota	Rata Pajak daerah (RP)
Kab. Bima	12,750,626,765
Kab. Dompu	10,961,436,952
Kab. Lombok Barat	102,397,376,617
Kab. Lombok Tengah	69,785,785,673
Kab. Lombok Timur	61,020,187,603
Kab. Sumbawa	28,817,280,872
Kota Mataram	144,866,671,600
Kota Bima	12,531,828,128
Kab. Sumbawa Barat	23,021,082,948
Kab. Lombok Utara	92,645,659,869

Sumber: djkp. Kementerian Keuangan (diolah)

#### Rata-Rata Jumlah Realisasi Pajak Kabupaten/Kota di NTT

Perbedaan dari jumlah realisasi setiap Kabupaten/Kota di Provinsi NTT disebabkan oleh variasi jenis penerimaan pajak yang dipungut. Jenis pajak yang dipungut di Setiap Kabupaten/Kota bervariasi antara 6-10 jenis pajak. Jenis pajak yang memberikan kontribusi yang banyak adalah di pajak mineral bukan logam dan batuan, Pajak galian golongan C, PBB pedesaan dan kota, BPHTB. Kecuali pada Kabupaten Kupang adanya tambahan sumber dari hotel dan restoran. Kabupaten

Kupang memiliki kontribusi ke PAD lebih besar. Ada 21 Kabupaten/kota di Provinsi NTT yang masing-masing memberikan kontribusi yang berbeda terhadap PAD. Dari 11 jenis yang menjadi sumber pajak yang ditetapkan oleh Undang-Undang hanya 6-10 yang terserap dilaksanakan. Seperti diikuti oleh Kabupaten manggarai, Kabupaten Kupang, Kabupaten Alor, Kabupaten Sumba Barat daya, Kabupaten Sumba, Kabupaten Belu, Kabuapten Ende dan kabupaten lainnya. Kontribusi Pajak daerah terhadap PAD masih sekitar di bawah 5%.

**Tabel 2. Rata-rata realisasi Pajak daerah Kabupaten/Kota di Provinsi NTT tahun 2008-2019**

Kabupaten/Kota	Rata –Rata Pajak daerah (RP)
Kab. Alor	15,513,025,177
Kab Belu	12,377,234,072
Kab. Ende	11,067,457,626
Kab. Flores Timur	7,014,880,395
Kab. Kupang	19,713,195,578
Kab. Manggarai	18,846,718,341

Kabupaten/Kota	Rata –Rata Pajak daerah (RP)
Kab. Ngada*	6,902,392,567
Kab. Sikka	15,235,535,867
Kab. Sumba Barat*	13,813,508,940
Kab. Sumba Timur	11,824,403,188
Kab. Timor Tengah Selatan	8,718,779,748
Kab. Timor Tengah Utara	7,497,585,016
Kota Kupang	98,639,548,268
Kab. Rote Ndao*	6,928,685,341
Kab. Manggarai Barat	45,584,736,579
Kab. Nagekeo	3,861,828,983
Kab. Sumba Barat Daya	13,395,658,504
Kab. Sumba Tengah	4,925,082,760
Kab. Manggarai Timur	10,803,243,281
Kab. Sabu Raijua	2,562,123,908
Kab. Malaka*	9,695,232,176

**Sumber: djkp.kementrian keuangan (diolah)**

Kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Pendapatan Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) bervariasi, tapi secara rata-rata memang masih rendah. Proporsi PAD baru 24,78 persen dari total pendapatan daerah. Data itu menunjukkan bahwa pemerintah daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota masih sangat bergantung pada pemerintah pusat. Grafik dan tabel di atas memperlihatkan, masih banyak pemerintah kabupaten/atau kota yang sumbangan PAD-nya tak sampai 10 persen dari total pendapatan daerah. Masalah buat pemerintah daerah adalah jenis dan besaran pajak daerah dan retribusi daerah sudah ditentukan pemerintah pusat. Ketentuan ini diatur dalam UU No. 28/2009 tentang Pajak

Daerah dan Retribusi Daerah. Itu sebabnya, pemerintah daerah harus kreatif menciptakan sumber pendapatan baru. Sebaliknya, kabupaten atau kota yang memiliki PAD yang tinggi kebanyakan kota besar yang mengandalkan bisnis dan pariwisata. Salah satu penyumbang terbesar PAD di kabupaten/kota adalah pajak restoran, yang juga dikenal sebagai Pajak Pembangunan 1 (PB-1). Itu sebabnya, Kabupaten Badung (Bali), dan Surabaya, misalnya, punya PAD tinggi. Seperti pada data di Kabupaten/Kota di NTB sebagian pajak bersumber dari pariwisata dan bisnis serta jasa. Berbeda dengan Kabupaten/Kota di provinsi NTT pajak bersumber dari Bahan mineral bukan logam dan batuan pajak galian golongan C. Di Lombok Tengah yang merupakan

daerah tempat pengembangan pariwisata dan Bisnis yaitu Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika diupayakan bisa memberikan kontribusi dari berbagai sektor yang memberikan pengaruh terhadap pajak dan PAD daerah dan Provinsi. Terkait dengan Pajak terhadap APBD di kedua Provinsi rata-rata hanya memberikan kontribusi 5-10%. Reformasi pajak diperkenalkan sebagai salah satu dari serangkaian langkah kebijakan dalam kaitannya dengan penghematan pengeluaran terkait dengan penerimaan publik (Gillis, 1985).

### **KESIMPULAN**

Dana yang bersumber dari pajak di Kabupaten/Kota Provinsi NTB berkisar antara 5-10% dari terhadap PAD, tapi tidak menutup kemungkinan juga bahwa ada kabupaten yang masih rendah dengan kontribusi di bawah 5% terutama bagi daerah kabupaten/kota yang baru terjadi

pemekaran. Begitu pula dengan Kabupaten/Kota di Provinsi NTT yang rasio pajak terhadap PAD berkisar antara 1-5%. Perbedaan dari kedua provinsi disebabkan oleh variasi jenis pajak yang dipungut di setiap daerah. Di NTB jenis pajak yang dipungut adalah 8-11 jenis, sedangkan di NTT 6-10 jenis. Potensi di kedua daerah juga berbeda dimana di NTB lebih banyak jenis pajak di bidang pariwisata dan jasa serta bisnis, sedangkan di NTT lebih mengandalkan sumber daya alam di bidang mineral bukan logam dan batuan serta galian golongan C. Perlunya pengembangan kawasan bisnis yang mengikutsertakan swasta dalam pengelolaan potensi yang dimiliki setiap Kabupaten/Kota seperti di bidang pariwisata, jasa, dan pengelolaan sumber daya alam yang bisa meningkatkan PAD dan mendapatkan manfaat bagi masyarakat di daerah.

---

### **DAFTAR PUSTAKA**

---

- Adhamaski. 2015. Menggenjot Kinerja Ekonomi Daerah.  
(<http://www.coreindonesia.org/view/147/menggenjot-kinerja-ekonomi-daerah.html>. Diakses pada tanggal 5 September 2021)
- Halim, Abdul. 2001. Manajemen Keuangan Daerah. Yogyakarta: Penerbit Bunga Rampai
- Ismail, Tjip. 2011. Hukum Pajak dan Acara Perpajakan. Universitas Terbuka
- Ismail, Tjip. 2007. Pajak Daerah Di Indonesia, Edisi kedua. Jakarta: Yellow Printing
- Suryani. Faisal, Hasan basri. 2016. Analisis Kondisi Keuangan kabupaten/kota di Aceh dan Sumatra Utara. Jurnal Bisnis dan Ekonomi (JBE), Maret 2016, Hal.63–7. ISSN: 1412-3126
- Word Bank. 2011. Desentralisasi Fiskal di Indonesia satu dekade setelah desentralisasi  
([http://www.djpk.kemenkeu.go.id/wpcontent/uploads/2016/01/deskripsi\\_dan\\_analisis\\_APB\\_D\\_2011\\_a.pdf](http://www.djpk.kemenkeu.go.id/wpcontent/uploads/2016/01/deskripsi_dan_analisis_APB_D_2011_a.pdf). Diakses pada 7 September 2021)

- Zulkarnain, Z. 2020. Analisis rasio keuangan daerah untuk mengukur kinerja keuangan pemerintah Kabupaten/kota di Jawa Barat. *Cakrawala–Repositori IMWI* | Volume 3, Nomor 1, April 2020. p-ISSN: 2620-8490; e-ISSN: 2620-8814
- Gillis, Malcolm. 1985. Micro and macroeconomics of tax reform: Indonesia. *Journal of Development Economics* Volume 19, Issue 3, December 1985, Pages 221-254  
[https://doi.org/10.1016/0304-3878\(85\)90030-6](https://doi.org/10.1016/0304-3878(85)90030-6)